



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

- I. **ADITYA NUR SETYANTHIKO**, Lahir di Mataram, tanggal 12 Januari 1996, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
- II. **RAHAYU PURNAMASARI, S.H.**, Lahir di Mataram, tanggal 09 September 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, keduanya suami istri bertempat di Jalan Dodokan VI/12 BTN. Kekalik Baru RT.006/RW.067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Maratam, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Maret 2023, dibawah Register Nomor : 57/Pdt.P/2023/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 15 Juni 2015 di Mataram berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0326/016/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua yang diberi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 09 Juni 2019.
- Bahwa anak kedua Para Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-03072020-0017 tanggal 03 Juli 2020 tercantum atas nama **MUHAMMAD ALFARIZI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak kedua Para Pemohon yaitu : **SUNARDJO**

sehingga Para Pemohon bermaksud menambah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dari semula atas nama **MUHAMMAD ALFARIZI** ditambah/diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZI SUNARDJO**.

- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambah/mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-03072020-0017 tanggal 03 Juli 2020 yang semula tercantum atas nama **MUHAMMAD ALFARIZI** ditambah/diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZI SUNARDJO**.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama anak kedua Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271021201960001 atas nama ADITYA NUR SETYANTHIKO, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 527114911950001 atas nama RAHAYU PURNAMASARI, S.H., selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/016/VI/2015, atas nama ADITYA NUR SETYANTHIKO dan RAHAYU PURNAMASARI selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-03072020--0017, atas nama MUHAMMAD ALFARIZI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MULTAZAM;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni saksi adalah ibu sekaligus mertua dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ini adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk menambahkan nama anak kedua Para Pemohon dari MUHAMMAD ALFARIZI menjadi MUHAMMAD ALFARIZI SUNARDJO;
- Bahwa nama SUNARDJO adalah nama kakek dari Pemohon ADITYA NUR SETYANTHIKO;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menambahkan nama SUNARDJO adalah supaya Para Pemohon ingat dengan kakeknya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Para Pemohon menambahkan nama tersebut ke anak keduanya;

2. Saksi **NURUL HIDAYATI, A.Md.;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni saksi adalah Adik dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ini adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 orang anak dari pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD ALFARIZI menjadi MUHAMMAD ALFARIZI

SUNARDJO;

- Bahwa nama SUNARDJO adalah nama kakek dari Pemohon ADITYA NUR SETYANTHIKO;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menambahkan nama SUNARDJO adalah supaya Para Pemohon ingat dengan kakeknya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Para Pemohon menambahkan nama tersebut ke anak keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Multazam dan Nurul Hidayati, A.md.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Para Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon adalah ingin mengganti nama anak keduanya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula **MUHAMMAD ALFARIZI** ditambah/diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZI SUNARDJO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta nikah menunjukkan jika Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2015 dan berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tercatat nama anak Pemohon adalah **MUHAMMAD ALFARIZI** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Para Pemohon ingin mengganti nama anak keduanya tersebut yang telah tercatat dalam akta kelahiran menambahkan nama SUNARDJO yakni nama Kakek dari Pemohon ADITYA NUR SETYANTHIKO, oleh karena hal tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan terhadap



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diinginkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menambah/mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-03072020-0017 tanggal 03 Juli 2020 yang semula tercantum atas nama **MUHAMMAD ALFARIZI** ditambah/diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZI SUNARDJO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama anak kedua Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Proses	: Rp 75.000,00
5. PNBP	: Rp. 40.000,00

Jumlah Rp 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)